



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 004A/SK/I1.A/PP/2013

TENTANG

TIM PENYUSUNAN KURIKULUM PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI (PTI) ITB TAHUN 2013

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa saat ini sedang disusun Kurikulum ITB tahun 2013 yang bersifat terintegrasi, efektif, dan efisien, yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum ITB tahun 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, telah dibentuk Tim Perumus Panduan Penyusunan Kurikulum ITB Tahun 2013;
- c. bahwa Tim Perumus Panduan Penyusunan Kurikulum ITB Tahun 2013 telah menetapkan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi (PTI) sebagai salah satu mata kuliah di Tahap Persiapan Bersama (TPB) yang merupakan salah satu tahap penting dalam pendidikan program sarjana di ITB;
- d. bahwa sehubungan butir a, b, dan c di atas perlu dibentuk Tim Penyusun Kurikulum Pengantar Teknologi Informasi (PTI) ITB Tahun 2013, dan diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2012 tentang penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 169/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127890/A.A3/KU/2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Institut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2012;
8. Keputusan Senat Akademik Nomor 37/SK/K01.SA/2006 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum;
9. Keputusan Senat Akademik Nomor 02/SK/K01.SA/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2008-2013;
10. Keputusan Senat Akademik Nomor 09/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria dan Prosedur Penilaian Rencana Kurikulum 2008-2013 Program Studi di Lingkungan ITB;
11. Keputusan Rekor ITB Nomor 169/SK/I1.A/PP/2012 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
12. Keputusan Rektor ITB Nomor 071A/SK/I1.A/KP/2012 tentang Tim Perumus Panduan Penyusunan Kurikulum ITB Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM PENYUSUNAN KURIKULUM PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI (PTI) ITB TAHUN 2013

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Kurikulum untuk Pengantar Teknologi Informasi (PTI) ITB Tahun 2013, dengan susunan sebagai berikut:

Nara Sumber/ Pengarah : Kepala Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- Ketua Tim : Dr. Fazat Nur Azizah, ST, M.Sc (STEI)
- Anggota : 1. Ir. Budi Rahardjo, MS., Ph.D. (STEI)
2. Dr. Masayu Leylia Khodra, ST, MT (STEI)
3. Bayu Hendradjaya, ST, MT (STEI)
4. Hafiz Aziz Ahmad, S.Sn.,M.Des, Ph.D. (FSRD)
5. Dr. Pingkan Aditiawati, MS (SITH)
6. Ir. Eko Mursito Budi, MT. (FTI)
7. Ir. Bambang Subekti, MT (FITB)
8. Dr. Ibnu Syabri, B.Sc. (Planologi)
9. Ahmad Muchlis, Ph.D. (LP4)
10. Dr. Akbar Adhi Utama (SBM)
11. Dr. Muhamad Abdulkadir Martoprawiro (FMIPA)
- Pendukung : 1. Dra. Nelly Pakpahan
2. Fitriyati Rahayu
3. Drs. Sumiyardi

KEDUA : Tugas Tim Penyusun adalah sebagai berikut:



1. Menyusun silabus Mata Kuliah Pengantar Teknologi Informasi (PTI) pada Kurikulum Baru ITB Tahun 2013.
2. Mengusulkan rencana implementasi dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan terkait Mata Kuliah Pengantar Teknologi Informasi (PTI).

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dibebankan kepada anggaran BOPTN ITB.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2013

Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran,


Prof. Akhmaloka, Ph.D
HZA NIP. 19610201 198703 1 001 

Tembusan Yth :

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Advisory Board;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua satuan Pengawas Internal;
8. Para Kepala Lembaga dan Para Direktur;
9. Para Kepala UPT dan Kepala USDi;
10. Yang bersangkutan.